

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

W. Friedman menjelaskan bahwa:¹

“Pembicaraan tentang hukum tidak bisa dilepaskan dari tujuan hukum dibuat, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh salah satu tokoh dalam utilitarianism Rudolf von Iheringl menyatakan bahwa tujuan hukum adalah melindungi kepentingan-kepentingan, sehingga menurut dia unsur paksaan dalam hukum merupakan unsur pokok.”

W. Friedman dalam, juga menjelaskan bahwa:²

“Antisipasi atas kejahatan tersebut dapat dilakukan dengan cara memfungsikan instrumen hukum (pidana) secara efektif melalui penegakan hukum (*law enforcement*). Melalui instrumen hukum, diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif maupun represif. Penanggulangan atas kejahatan ini sering disebut sebagai politik kriminal. Mengajukan ke depan sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan pidana bagi anggota masyarakat yang terbukti melakukan perbuatan pidana, merupakan tindakan yang represif.”

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan hukum, disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa faktor menurut W. Friedman dalam bukunya, juga menjelaskan bahwa :³

1. Dampak negatif perkembangan yang cepat;
2. Arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan

¹ W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis & Problema Keadilan* (Susunan II), PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 1994, hlm 122.

² Ibid. hlm. 1-2.

³ Ibid, hlm 3.

3. Perubahan cara hidup sebagian orang tua yang pada akhirnya membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat.

Bahrudin Soerjobroto dalam bukunya mengemukakan bahwa :⁴

“Bagi Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran mengenai fungsi pemidanaan bukan hanya pemenjaraan tetapi juga suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan. Usaha ini dilaksanakan secara terpadu antara pembina yang dibina, dan juga masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan. Tujuan akhir dari usaha ini agar warga binaan menyadari kesalahan, dapat memperbaiki diri, dan juga tidak mengulangi melakukan tindak pidana dimasa yang akan datang. Dalam hal ini, Bahrudin Soerjobroto mengemukakan bahwa suatu kehidupan dan penghidupan yang terjalin antara individu pelanggar hukum dengan pemasyarakatan dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai kesatuan hidup, pribadinya sebagai manusia, antara pelanggar dengan sesama manusia, antara pelanggar dengan masyarakat serta alamnya, kesemuanya dengan lindungan Tuhan Yang Maha Esa”.

Hukum dibedakan dalam bentuk hukum Di dalam perkembangannya korporasi tidak sekedar sebagai subyek hukum perdata, namun telah bergeser menjadi subyek hukum pidana. Ditinjau dari bentuk subjek dan motifnya. Kejahatan korporasi dapat dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*) sebagai kejahatan yang terorganisir. Mengungkap kejahatan korporasi bukan sesuatu yang sederhana karena tingkat kompleksitas dan kerumitannya. Kejahatan kerah putih (*white collar crime*) dan kejahatan korporasi (*corporate crime*) lebih serius daripada tindak pidana lainnya seperti pembobolan (*burglary*) dan perampokan (*robbery*). Tindak pidana pencucian uang sebagai salah satu bentuk kejahatan transnasional yang tersistematis menuntut bekerjanya hukum nasional dalam konteks kerjasama internasional

⁴ Bahrudin Soerjobroto, *Ilmu Pemasyarakatan (Pandangan Singkat)*, AKIP, Jakarta, 1986, hlm. 8.

sebagaimana yang telah dihimbau oleh UNCAC (*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*) Tahun 2003 yang berupa kewajiban negara-negara peserta untuk mengambil tindakan-tindakan pencegahan melalui hukum nasionalnya serta mewajibkan setiap negara untuk mengadopsi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasionalnya, tindakan-tindakan legislatif dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan, untuk menangani kegiatan-kegiatan yang digolongkan kedalam bentuk tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*). Tindak pidana pencucian uang sebagai bentuk kejahatan yang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara . Dewasa ini perkembangannya cukup memprihatinkan. Kejahatan dengan memanfaatkan jaringan sistem keuangan untuk menyembunyikan asal-usul uang dari hasil tindak pidana tertentu agar tampak seperti layaknya uang halal menimbulkan dampak kerugian yang tidak sedikit bahkan dapat bersifat sistemik. Sebagai bentuk kejahatan terusan atas suatu delik tertentu⁴ yang menyertainya, kejahatan tersebut butuh sarana atau upaya yang komprehensif dalam penanganannya.⁵ Didalam Hukum Pasti tidak terlepas dari yang dinamakan kejahatan, seiring berkembangnya waktu kejahatan pun semakin modern.

Maman Budiman dalam bukunya yang berjudul *Kejahatan Korporasi di Indonesia* mengatakan bahwa kejahatan Modern dilakukan oleh orang orang

⁵ Melinda Rachel Porung, *Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelakutindak Pidana Pencucian Uang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Lex Crimen*, Vol. IV/No. 6/Ags/2015, hlm 121.

yang mempunyai kewenangan atau mempunyai kedudukan di dalam masyarakat. Kejahatan modern biasanya melibatkan orang-orang yang mempunyai kekuatan status ekonomi kelas atas, serta dilakukan menggunakan perangkat teknologi. Contoh kejahatan yang menggunakan kekuasaan adalah kejahatan kerah putih yang dilakukan oleh mafia-mafia kelas atas. Mereka melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan sesuatu yang berhubungan dengan finansial.⁶

J.E Sahetapy menyatakan kejahatan korporasi bukan merupakan barang baru, tetapi hanya kemasan, bentuk dan perwujudannya yang baru. Kejahatan korporasi sudah ada sejak lebih dari tiga ribu tahun yang lalu atau pada abad 24 masehi di Mesir. Pada masa lampau di Yunani, kejahatan korporasi juga terjadi misalnya ketika *Alcmaenoids* yang diberi kepercayaan untuk membangun rumah ibadah dengan batu pualam yang diganti semen dengan dilapisi batu pualam.⁷

Baru-baru ini ada beberapa kasus yang timbul dalam tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh beberapa korporasi yang bergerak dibidang bisnis dengan menggunakan pola/cara *money game*, dengan menggunakan teknologi informasi (*internet*) dan balutan network berupa multi level marketing (MLM) serta sarana lain berupa lembaga perbankan yang dipergunakan untuk berinvestasi secara langsung (*online*). Model *money game*-nya secara umum dikenal sebagai sistem piramida (*pyramid scheme*) yg

⁶ Maman Budiman, *Kejahatan Korporasi di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2020, hlm 8

⁷ J.E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, Eresco, Bandung, 1994, hlm.4

dikenal juga dengan istilah *phonzi* atau arisan berantai. *System money game* belum banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia, dari efek resiko yang akan ditimbulkan dibalik janji keuntungan yang ditonjolkan oleh korporasi.⁸

Secara umum pihak yang terjerat kasus investasi bodong menggunakan Skema Ponzi dalam model bisnisnya, bahwa skema ini akan berjalan jika aktivitas bisnis yang di harapkan menghasilkan keuntungan. Namun, pada kenyataannya tidak memberikan hasil yang sesuai harapan atau fiktif. Pelaku bisnis bodong pada akhirnya tidak memiliki cukup uang untuk membayar imbal bagi hasil. Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana untuk para nasabah, maka setoran dana barulah yang digunakan untuk membayar imbal bagi hasil nasabah yang terlebih dahulu bergabung. Hal tersebut berlanjut bagi nasabah-nasabah berikutnya, hingga penambahan nasabah baru mengalami penurunan, sedangkan kewajiban pembayaran imbal bagi hasil investasi tidak dapat dilakukan lagi. Inilah yang disebut sebagai money game dan disinilah awal dari permasalahan terjadi.⁹

Salah satu pelaku bisnis investasi bodong adalah PT Furabit. PT.Furabit bergerak di bidang jasa investasi dan baru beridiri pada akhir tahun 2017 sehingga terbilang masih sangat baru. Berdasarkan penghasilan yang di gambarkan oleh sejumlah investor terdahulu hasilnya positif. Mereka yang mengaku sudah berinvestasi sangatlah memuaskan. Keuntungan yang

⁸ Yudi Krismen, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 No, hlm 136

⁹ Ivan Rosanova, *Adakah Skema Phonzi dalam Investasi PT Furabit ?*, diakses dari <https://btradetc.com/adakah-skema-ponzi-dalam-furabit/>, pada tanggal 10 Januari 2020, pukul 18.35 WIB.

ditawarkan sangatlah menggiurkan, kurang lebih 1% per hari. Dalam sebulan keuntungannya dapat mencapai 30%. Disatu sisi keuntungan tersebut menjadi hak dari investor, dan disisi lain bagi PT Furabit menjadi kewajiban. Secara sederhana dapat dihitung bahwa jika keuntungan yang ditawarkan adalah 1% per hari, artinya dalam kurun waktu 100 hari, maka modal berinvestasi sudah terpenuhi kembali, sebaliknya jika 100 hari dapat terjadi kebangkrutan, maka performa bisnis perusahaan tidak sesuai dengan harapan.¹⁰

Kegiatan usaha yang dilakukan PT Furabit dalam jangka panjang diprediksi akan menimbulkan kerugian bagi investor. Risiko dan tanggungjawab dari PT Furabit dan tenaga pemasaran dalam perekrutan perlu dikaji dari aspek hukum. Selain itu, dalam kegiatan usahanya PT Furabit menggunakan alat pembayaran *bitcoin*. Dalam perspektif hukum di Indonesia, resiko hukum dan perlindungan hukum terhadap masyarakat penggunaan *bitcoin* sebagai alat pembayaran masih lemah karena penggunaan *bitcoin* sebagai alat transaksi bisnis oleh PT Furabit tidak terlepas dari penggunaan *internet*.¹¹

Berikut adalah ciri-ciri investasi bodong sebagaimana dikutip dari penjelasan OJK:¹²

1. Imbal hasil yang di luar batas kewajaran dalam waktu singkat;
2. Penekanan utama pada perekrutan;
3. Tidak dijelaskan bagaimana cara mengelola investasinya;
4. Tidak dijelaskan underlying usaha yang memenuhi asas kewajaran dan kepatutan di sektor investasi keuangan;
5. Tidak jelasnya struktur kepengurusan, struktur kepemilikan, struktur kegiatan usaha dan alamat domisili usaha;

¹⁰ Ivan Rosanova, *Ibid.*

¹¹ Ivan Rosanova, *Ibid.*

¹² Ivan Rosanova, *Ibid.*

6. Kegiatan yang dilakukan menyerupai *money game* dan skema ponzi. Menyebabkan terjadinya kegagalan untuk mengembalikan dana masyarakat yang diinvestasikan;
7. Bila ada barang, kualitas barang tidak sebanding dengan harganya; dan
8. Bonus dibayar hanya bila ada perekrutan.

Furabit merupakan salah satu program lending investasi yang didirikan oleh Abdulfattah Muhammad yang menawarkan rata-rata profit harian 1% selama 1 tahun. Furabit berlokasi di Bandung, lebih tepatnya di Jl. Adhiyaksa Raya, Ruko BBKA No.17, ruko tersebut dekat sekali dengan Transmart Buah Batu Bandung. Beberapa bulan kemarin, Furabit akan meluncurkan program terbaru yaitu *cloud mining*, namun hal itu belum terealisasi dikarenakan masalah izin legalitas sehingga program-program Furabit dihentikan sementara.¹³

Furabit mengklaim bahwa mereka melakukan proses yang panjang sehingga menjadi sebuah Perseroan Terbatas (PT) dan informasi tersebut juga telah diumumkan dalam *website* mereka. Namun beberapa bulan lalu Furabit mengajukan legalitas ke pihak OJK agar perusahaan mereka mendapatkan legalitas dan izin usaha investasi, namun sampai saat ini tidak kunjung ada perkembangan dari perizinan tersebut.¹⁴

Karena lambatnya proses perizinan, CEO Furabit Abdulfattah Muhammad mengumumkan akan mengembalikan semua dana investor karena program Furabit dihentikan sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan.

¹³ Plutonema, *Lambatnya Pengembalian Dana, Investor Furabit Kehilangan Kesabaran*, diakses dari <https://www.plutonema.com/2018/12/lambatnya-pengembalian-dana-investor.html>, pada tanggal 10 Januari 2020 pukul 18.41 WIB.

¹⁴ Plutonema, *Ibid.*

Dilihat dari *website* Furabit, mereka mengklaim mengelola dana investor lebih dari 15 Miliar dan mereka juga telah mengumumkan telah mengembalikan sebagian dana investor, namun dari beberapa grup sosial media, banyak investor yang belum menerima dananya dan mengatakan bahwa informasi yang tertera di *website* Furabit tentang pengembalian dana adalah fiktif belaka.¹⁵

Para investor mulai kehilangan kesabaran karena pengembalian dana mereka terus diundur dan tanpa kejelasan, serta kurang terbukanya tim dari Furabit masalah dana investor membuat para investor naik pitam dan mempertanyakan apakah dana tersebut ada atau tidak. Banyak member yang mulai bekerja sama untuk menuntut dan membawa Furabit ke ranah hukum.¹⁶

Selain kasus Furabit, ada juga kasus MeMiles sudah beroperasi sejak awal 2019 selama setidaknya delapan bulan. Jumlah anggota kala itu sudah mencapai 246.000 orang yang berasal dari berbagai daerah.

Selagi MeMiles berjalan, pada Juli 2019 Satgas memanggil pemiliknya, Kamal Tarachand Mirchandani, alias Sanjay untuk menjelaskan asal-usul kegiatan mereka. Karena dugaan menjurus ke arah penipuan, Satgas memutuskan *MeMiles* ilegal dan kasusnya dilaporkan ke polisi. Kepolisian Daerah Jawa Timur telah menetapkan setidaknya lima tersangka yang terdiri dari pemilik, ahli IT, direktur manajemen, hingga motivator. Para pelaku akan dikenakan pasal tentang perdagangan atau pasal perbankan.

¹⁵ Plutonema, *Ibid.*

¹⁶ Plutonema, *Ibid.*

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membuat skripsi yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP INVESTASI BODONG SKEMA PONZI**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana investasi bodong skema ponzi ?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap korporasi yang melakukan investasi bodong skema ponzi ?
3. Kendala apa yang di hadapi oleh penegak hukum dalam memproses korporasi yang melakukan investasi bodong skema phonzi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mempelajari, memahami dan menganalisis pertanggungjawaban pidana PT. FuraBit sebagai korporasi di bidang investasi bodong skema ponzi; dan
2. Untuk mempelajari, memahami dan menganalisis penerapan hukum pidana materiil yang diterapkan dalam kasus PT. FuraBit sebagai korporasi di bidang investasi bodong skema ponzi; dan
3. Untuk mempelajari, memahami dan menganalisis kendala yang di hadapi oleh penegak hukum dalam memproses korporasi yang melakukan investasi bodong skema phonzi

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu perbandingan hukum bidang pidana, khususnya untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sekma ponzi.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat diterapkan baik bagi :

a. Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para penegak hukum yaitu polisi, hakim dan jaksa supaya dapat menerapkan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sekma ponzi Instansi Terkait Peradilan.

b. Instansi Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi instansi terkait peradilan agar dapat menerapkan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sekma ponzi.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum memberikan tempat dan perlindungan serta kepastian kepada manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan dan tidak bisa hidup sendiri, sehingga hukum baru muncul dan berlaku didalam suatu masyarakat yang utuh atau dalam kata lain hukum baru mulai berlaku baik itu

tertulis atau tidak tertulis dalam kehidupan lebih dari satu orang atau setidaknya dua orang atau lebih.

Negara Republik Indonesia yang merupakan negara hukum seperti dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 yang menyebutkan bahwa “ Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Pasal tersebut menegaskan bahwa Negara memberikan suatu alat untuk melindungi warga negara Indonesia dalam bentuk apapun, baik itu bentuk pengamanan kehidupan, perlindungan terhadap HAM, dan lain lain.

Begitu pula disebutkan dalam dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 alinea keempat yang menyatakan bahwa :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 alinea keempat tersebut dapat ditarik suatu benang merah bahwa tujuan dari didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia

yang dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu terdiri dari :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
3. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyatakan pendapatnya mengenai makna yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat tersebut, yaitu :¹⁷

“Pembukaan alinea keempat ini menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni; luhur, karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomis, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular.”

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Sebagai negara hukum, maka Negara Indonesia selalu menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum mengandung makna bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu

¹⁷ H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Mengingat Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Reflika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 158

peraturan perUndang-Undangan demi kesejahteraan hidup bersama Hal tersebut juga tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 alinea keempat yang menyatakan bahwa :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”

Makna dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 menurut Kaelan berisikan tujuan Negara Indonesia yang terdiri dari 4 (empat) tujuan, dan terbagi 2 (dua) yakni tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu :¹⁸

1. Tujuan umum yang mana hubungannya dengan politik luar negeri Indonesia, yaitu : Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
2. Tujuan Khusus yang mana hubungannya dengan politik dalam negeri Indonesia, yaitu :
 - a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
 - b. Memajukan kesejahteraan umum; dan
 - c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.

¹⁸ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2003, hlm. 160

Dilihat dalam tujuan Negara Indonesia menurut Kaelan, maka salah satu dari tujuannya yaitu mengenai “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia”, maka salah satu tugas dari instrumen hukum adalah untuk melindungi warga Indonesia dari ancaman apapun salah satunya adalah mengenai kesehatan yang merupakan salah satu hal yang menjadi pokok dalam kehidupan manusia.

Sudargo Gautama dalam bukunya yang berjudul *Pengertian Tentang Negara Hukum* mengemukakan bahwa :¹⁹

“Negara Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4. Amandemen keempat, teori Negara hukum apabila diterapkan secara konsekuen dan menjunjung tinggi sistem hukum yang menjamin kepastian hukum (*recht zekerheids*) dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pada dasarnya, suatu Negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan (*equality*) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Hal ini merupakan *cinditio sien qua non*, mengingat bahwa Negara hukum lahir sebagai perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterkaitan serta tindakan sewenang – wenang penguasa. Atas dasar itulah penguasa tidak boleh bertindak sewenang – wenang terhadap individu dan kekuasaannya pun harus dibatasi.”

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke-4 tentunya mengatur mengenai Hak Asasi Manusia dalam Pasal 28A s/d 28J untuk hak yang harus didapatkan oleh setiap warga negara Indonesia.

¹⁹ Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 3.

Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap investasi bodong sekma ponzi di kaitkan dengan Undang Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.

Ketentuan-ketentuan lain yang saling berkaitan dengan investasi, salah satunya adalah yang mencerminkan nilai-nilai keadilan (*fairnes*) dan dapat di prediksi (*predictable*). Sebagaimana yang dikemukakan oleh Erman Rajagukguk :²⁰

“Pelaku kegiatan ekonomi membutuhkan peranan hukum yaitu, untuk memelihara ketertiban dan keamanan. Faktor utama hukum dapat berperan dalam kegiatan ekonomi adalah hukum dapat menciptakan keseimbangan atau *stability*, menyeimbangkan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Lalu fungsi *prdictability*, untuk meramalkan akibat dari suatu langkah-langkah yang diambil. Kemudian aspek keadilan (*fairness*), seperti perlakuan yang sama dan standar pola tingkah laku pemerintah untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan”

Ekonomi adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Ekonomi secara umum atau secara khusus adalah aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga¹. Ekonomi juga dikatakan sebagai ilmu yang menerangkan cara-cara menghasilkan, mengedarkan, membagi serta memakai barang dan jasa dalam masyarakat sehingga kebutuhan materi masyarakat dapat terpenuhi sebaik-baiknya. Kegiatan ekonomi dalam masyarakat adalah mengatur urusan harta

²⁰ Erman Rajagukguk, *Hukum Ekonomi Indonesia Memperkuat Persatuan Nasional, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial*, Jakarta, 2004, hlm. 252

kekayaan baik yang menyangkut kepemilikan, pengembangan maupun distribusi.²¹

Manusia hidup dalam suatu kelompok yang membentuk suatu sistem. Sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai interaksi, kaitan, atau hubungan dari unsur- unsur yang lebih kecil membentuk satuan yang lebih besar dan kompleks sifatnya. Dengan demikian sistem ekonomi adalah interaksi dari unit-unit yang kecil (para konsumen dan produsen) ke dalam unit ekonomi yang lebih besar disuatu wilayah tertentu.²²

Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memperoleh barang dan jasa atau pendapatan untuk mencapai kemakmuran hidupnya. Salah satunya adalah berinvestasi. Seseorang yang menginvestasikan uangnya di dalam suatu bank atau badan hukum dengan mengahrapkan bunga dari simpanannya dengan waktu yang cukup lama, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai investasi. Hukum investasi atau pasar modal di Indonesia, sudah diatur oleh Pemerintah melalui Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Undang-Undang ini memiliki beberapa pasal yang secara jelas mengatur hukum atau aturan investasi di Indonesia.

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 854.

²² M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 3.

Dalam berbagai kepustakaan hukum ekonomi dan hukum bisnis, terminologi penanaman modal dapat berarti penanaman modal oleh investor lokal maupun asing, dikutip dalam berbagai pengertian investasi :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Untuk selanjutnya disingkat UUPM) dinyatakan bahwa, Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia;
2. Kamus istilah keuangan dan investasu digunakan istilah *investment* (*investasi*) yang mempunyai arti :²³

“Penggunaan modal untuk menciptakan uang, baik melalui sarana yang menghasilkan pendapatan maupun melalui ventura yang lebih berorientasi ke resiko yang dirancang untuk mendapatkan modal. Investasi dapat pula berarti menunjuk ke suatu investasi keuangan, (dimana investor menempatkan uang ke dalam suatu sarana) atau menunjuk ke investasi suatu usaha atau waktu seseorang yang ingin memetik keuntungan dari keberhasilan pekerjaannya.”

Dari uraian di atas dijelaskan bahwa penanaman modal dan investasi memiliki makna yang sama yakni adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum, menyisihkan sebagian pendapatannya, agar dapat digunakan untuk melakukan sesuatu dengan harapan pada suatu waktu tertentu akan mendapatkan hasil (keuntungan).

Adapun asas-asas yang terkandung dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Penanaman Modal ialah :

²³ John Dawes dan Jordan Elliot Goodman, *Kamus Istilah Keuangan & investasi*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 1994, hlm 300.

1. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal;
2. Asas keterbukaan, yaitu asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal;
3. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, yaitu asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari suatu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya;
5. Asas kebersamaan, yaitu asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat;
6. Asas efisiensi berkeadilan, yaitu asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing;

7. Asas berkelanjutan, yaitu asas yang terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang;
8. Asas berwawasan lingkungan, yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
9. Asas kemandirian, yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi; dan
10. Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, yaitu asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Asas-asas UUPM yang telah diuraikan bertujuan, agar kebijakan tentang penanaman modal harus mengacu pada UUPM, dan setiap peraturan yang mengatur di pusat maupun di setiap daerah mengacu pada asas-asas yang terkandung pada UUPM.

Terdapat lima Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang dapat dijadikan pedoman bagi para pelaku bisnis, yaitu *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independency* dan *Fairness* yang dijelaskan sebagai berikut :

1. *Transparency* (keterbukaan informasi)

Secara sederhana bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi. Dalam mewujudkan prinsip ini, perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu kepada segenap *stakeholders*-nya.

2. *Accountability* (akuntabilitas)

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, system dan pertanggungjawaban elemen perusahaan. Apabila prinsip ini diterapkan secara efektif, maka akan ada kejelasan akan fungsi, hak, kewajiban dan wewenang serta tanggung jawab antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi.

3. *Responsibility* (pertanggung jawaban)

Bentuk pertanggungjawaban perusahaan adalah kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, diantaranya; masalah pajak, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya. Dengan menerapkan prinsip ini, diharapkan akan menyadarkan perusahaan bahwa dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan juga mempunyai peran untuk bertanggung jawab kepada *shareholder* juga kepada *stakeholders*-lainnya.

4. *Independency* (kemandirian)

Intinya, prinsip ini mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau

intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

5. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran)

Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak *stakeholder* sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Diharapkan *fairness* dapat menjadi faktor pendorong yang dapat memonitor dan memberikan jaminan perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam perusahaan.

Kemudian, pengertian uang menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah alat pembayaran yang sah. Sedangkan yang dimaksud dengan mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah. Dari definisi uang tersebut, dapat diartikan bahwa uang adalah suatu alat pembayaran dan ketika uang diterbitkan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang. Maka mata uang yang diakui di Indonesia menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Mata Uang adalah rupiah.

Uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia. Prinsipnya, berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang, rupiah wajib digunakan dalam :

1. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
 2. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang;
- dan/atau

3. Transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berkaitan dengan Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang di atas, Pasal 33 ayat (1) UU Mata Uang menyatakan bahwa setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam :

1. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
2. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang;
dan/atau
3. Transaksi keuangan lainnya.

Selain itu menurut Pasal 34 huruf a Peraturan BI 18/2016, Bank Indonesia melarang Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran untuk melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan *virtual currency* (termasuk bitcoin).

Bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang melanggar ketentuan tersebut, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa:

1. Teguran;
2. Denda;
3. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan jasa sistem pembayaran; dan/atau
4. Pencabutan izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.

Demikian, *bitcoin* bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Hal serupa juga dikatakan oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo bahwa bitcoin itu bukanlah alat

pembayaran yang sah di Indonesia. Atas dasar itu, BI meminta masyarakat untuk berhati-hati dengan maraknya transaksi *bitcoin* di Indonesia.

Kemudian mengenai pemenuhan syarat PT.Furabit di Indonesia terkait dengan Undang-Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No.77/POJK.01/2016 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan bahwa :

“Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.”

Hal ini menjelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, sedangkan PT.Furabit tidak menampilkan struktur kepengurusan, struktur kepemilikan, struktur kegiatan usaha, mereka hanya menekankan pada perekrutan saja.²⁴

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini untuk mengetahui dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang bersifat ilmiah.

²⁴ Klik Legal, *Mengenal Regulasi yang Mengatur FinTech di Indonesia*, <https://kliklegal.com/mengenal-regulasi-yang-mengatur-fintech-di-indonesia/>, diunduh pada tanggal 13 Februari 2019, pada pukul 17.18 WIB

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti.²⁵

Selanjutnya penulis akan membahas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap investasi bodong skema ponzi.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan penulis yaitu menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Menurut Ronny Hanitijo berpendapat bahwa :²⁶

“ Metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan / teori / konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis.”

Penulis dalam hal ini melakukan kajian terhadap Hukum Pidana Nasional yang berlaku dengan menganalisa norma – norma serta peraturan perundang – undangan yang berlaku dan berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sekma ponzi.

²⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97-98.

²⁶ *Ibid*, Ronny Hanitijo Soemitro, hlm. 106.

3. Tahap Penelitian

Adapun tahap penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber - sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini. Penelitian kepustakaan ini disebut data sekunder, yang terdiri dari :

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya:
 - a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke – IV Tahun 1945 ;
 - b) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ;
 - c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ;
 - d) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
 - e) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
 - f) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang; dan
 - g) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

- 2) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk bukubuku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum.
- 3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjelaskan serta memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus dan bibliografi.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan guna menunjang data sekunder dengan mengadakan tanya jawab dengan pihak – pihak yang berwenang memberikan informasi mengenai perbandingan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sekma ponzi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu penunjang penulis dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara pengumpulan buku – buku maupun dokumen tertulis yang berkaitan dengan sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sekma ponzi yang selanjutnya dilakukan proses klasifikasi dengan cara mengolah dan

memilih data yang telah dikumpulkan ke dalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan penyusunan secara teratur dan sistematis.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara tidak terarah atau bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan - pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan dan metode tanya jawab yang disesuaikan dengan situasi ketika studi lapangan.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Data Kepustakaan

Data kepuustakaan didapatkan dengan mempelajari materi-materi bacaan yang berupa literatur, catatan perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain dalam penelitian ini.

b. Data Lapangan

Data lapangan didapatkan melalui kasus posisi, tabel, dan tanya jawab kepada OJK Kantor 2 Regional Jawa Barat, tentunya merupakan wawancara yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan mempersiapkan serangkaian pertanyaan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sekma ponzi melalui *recorder* atau *email*.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode yuridis kualitatif yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis,

menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya. Dalam arti bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif;

- a. Bahwa Undang-undang yang satu dengan yang lain tidak saling bertentangan; dan
- b. Bahwa Undang-undang yang derajatnya lebih tinggi dapat mengesampingkan undang-undang yang ada dibawahnya.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian yaitu :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)
 - 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, JL. Lengkong Dalam No. 17 Bandung; dan
 - 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, JL. Dipatiukur No. 35 Bandung.
- b. Instansi yang berhubungan dengan pokok bahasan terkait.
 - 1) Kantor Regional 2 Jawa Barat OJK, Jl. Ir. H. Juanda No.152, Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132.

- 2) Polrestabes Bandung, Jl.Merdeka No. 18-21 Bandung 40117 Jawa Barat.